

LAMPIRAN II

UN CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA, 1982

PART XII
PROTECTION AND PRESERVATION OF THE
MARINE ENVIRONMENT
SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 192
General obligation

States have the obligation to protect and preserve the marine environment.

Article 193
Sovereign right of States to exploit their natural resources

States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.

Articles 194
Measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment

1. States shall take, individually or jointly as appropriate, all measures consistent with this Convention that are necessary to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from any source, using for this purpose the best practicable means at their disposal and in accordance with their capabilities, and they shall endeavour to harmonize their policies in this connection.
2. States shall take all measures necessary to ensure that activities under their jurisdiction or control are so conducted as not to cause damage by pollution to other States and their environment, and that pollution arising from incidents or

activities under their jurisdiction or control does not spread beyond the areas where they exercise sovereign rights in accordance with this Convention.

3. The measures taken pursuant to this Part shall deal with all sources of pollution of the marine environment. These measures shall include, inter alia, those designed to minimize to the fullest possible extent :
 - (a) the release of toxic, harmful or noxious substances, especially those which are persistent, from land based sources, from or through the atmosphere or by dumping;
 - (b) pollution from vessels, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, preventing intentional and unintentional discharges, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of vessels;
 - (c) pollution from installations and devices used in exploration or exploitation of the natural resources of the sea-bed and subsoil, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of such installations or devices;
 - (d) pollution from other installations and devices operating in the marine environment, in particular measures for preventing accidents and dealing with emergencies, ensuring the safety of operations at sea, and regulating the design, construction, equipment, operation and manning of such installations or devices.
4. In taking measures to prevent, reduce or control pollution of the marine environment, States shall refrain from unjustifiable interference with activities carried out by other States in the exercise of their rights and in pursuance of their duties in conformity with this Convention.
5. The measures taken in accordance with this Part shall include those necessary to protect and preserve rare or fragile ecosystems as well as the habitat of depleted, threatened or endangered species and other forms of marine life.

Article 195

Duty not to transfer damage or hazards or transform one
Type of pollution into another

In taking measures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment, States shall act so as not to transfer, directly or indirectly, damage or hazards from one area to another or transform one type of pollution into another.

Article 196

Use of technologies or introduction of alien or new species

1. States shall take all measures necessary

to prevent, reduce and control pollution of the marine environment resulting from the use of technologies under their jurisdiction or control, of the intentional or accidental introduction of species, alien or new, to a particular part of the marine environment, which may cause significant and harmful changes thereto.

2. This article does not affect the application of this Convention regarding the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment.

SECTION 2. GLOBAL AND REGIONAL CO-OPERATION

Article 197

Co-operation on a global or regional basis

States shall co-operate on a global basis and, as appropriate, on a regional basis, directly or through competent international organizations, in formulating and elaborating international rules, standards and recommended practices and procedures consistent with this Convention, for the protection and preservation of the marine environment, taking into account characteristic regional features.

Article 198

Notification of imminent or actual damage

When a state becomes aware of cases in which the marine environment is in danger of being damaged or has been damaged by pollution, it shall immediately notify other states it deems likely to be such damage, as well as the competent international organizations.

Article 199

Contingency plans against pollution

In the cases referred to in article 198. States in the area affected, in accordance with their capabilities, and the competent international organizations shall co-operate, to the extent possible, in eliminating the effects of pollution and preventing or minimizing the damage. To this end, states shall jointly develop and promote contingency plans for responding to pollution incidents in the marine environment.

Article 200
Studies, research programmes and exchange of
Information and data

States shall co-operate, directly or through competent international organization, for the purpose of promoting studies, undertaking programmes of scientific research and encouraging the exchange of information and data acquired about pollution of the marine environment. They shall endeavour to participate actively in regional and global programmes to acquire knowledge for the assessment of the nature and extent of pollution, exposure to it, and its pathways, risks and remedies.

Article 201
Scientific criteria for regulations

In the light of the information and data acquired pursuant to article 200, States shall co-operate, directly or through competent international organizations, in establishing appropriate scientific criteria for the formulation and elaboration of rules, standards and recommended practices and procedures for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment.

SECTION 3 TECHNICAL ASSISTANCE

Article 202
Scientific and technical assistance to developing States

States shall, directly or through competent international organizations :

- (a) promote programmes of scientific, educational, technical and other assistance to developing States for the protection and preservation, of the marine environment and the prevention, reduction and control of marine pollution. Such assistance shall include, inter alia :
 - (i) training of their scientific and technical personnel;

- (ii) facilitating their participation in relevant international programmes;
 - (iii) supplying them with necessary equipment and facilities;
 - (iv) enhancing their capacity of manufacture such equipment;
 - (v) advice on and developing facilities for research, monitoring, educational and other programmes;
- (b) provide appropriate assistance, especially to developing States, for the minimization of the effects of major incidents which may cause serious pollution of the marine environment;
- (c) provide appropriate assistance, especially to developing States, concerning the preparation of environmental assessments.

Article 203

Preferential treatment for developing States

Developing States shall, for the purposes of prevention, reduction and control of pollution of the marine environment or minimization of its effects, be granted preference by international organization in :

- (a) the allocation of appropriate funds and technical assistance; and
- (b) the utilization of their specialized services.

SECTION 4. MONITORING AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

Article 204

Monitoring of the risks or effects of pollution

1. States shall, consistent with the rights of other States, endeavour, as far as practicable,

directly or through the competent international organizations, to observe, measure, evaluate and analyse, by recognized scientific methods, the risks or effects of pollution of the marine environment.

2. In particular, States shall keep under surveillance the effects of any activities which they engage in order to determine whether these activities are likely to pollute the marine environment.

Article 205 Publication of reports

State shall publish report of the results obtained pursuant to article 204 or provide such reports at appropriate intervals to the competent international organizations, which should make them available to all States

Article 206 Assessment of potential effects of activities

When States have reasonable grounds for believing that planned activities under their jurisdiction or control may cause substantial pollution of or significant and harmful changes to the marine environment, they shall, as far as practicable, assess the potential effects of such activities on the marine environment and shall communicate reports of the results of such assessments in the manner provided in article 205

SECTION 5. INTERNATIONAL RULES AND NATIONAL
LEGISLATION TO PREVENT REDUCE AND CONTROL POLLUTION
OF THE MARINE ENVIRONMENT

Article 207

Pollution from land-based sources

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based sources, including rivers, estuaries, pipelines and outfall structures, taking into account internationally agreed rules, standards and recommended practices and procedures.
2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollution.
3. States shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the appropriate regional level.
4. States, acting especially through competent international organizations or diplomatic conference, shall endeavour to establish global and regional rules, standards and recommended practices and procedures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based sources, taking into account characteristic regional features, the economic capacity of developing States and their need for economic development. Such rules, standards and recommended practices and procedures shall be reexamined from time to time as necessary.
5. Laws, regulations, measures, rules, standards and recommended practices and procedures referred to in paragraphs 1, 2, and 4 shall include those designed to minimize, to the fullest extent possible, the release of toxic, harmful or noxious substances, especially those which are persistent, into the marine environment.

Article 208

Pollution from sea-bed activities subject to national jurisdiction

1. Coastal States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment arising from or in connection with seabed activities subject to their

jurisdiction and from artificial islands, installations and structures under their jurisdiction pursuant to articles 60 and 80.

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollution.
3. Such laws, regulations and measures shall be no less effective than international rules, standards and recommended practices and procedures.
4. States shall endeavour to harmonize their policies in this connection at the appropriate regional level.
5. States, acting especially through competent international organizations or diplomatic conference, shall establish global and regional rules, standards and recommended practices and procedures to prevent, reduce and control pollution of the marine environment referred to in paragraph 1. Such rules, standards and recommended practices and procedures shall be re-examined from time to time as necessary.

Article 209 Pollution from activities in the Area

1. International rules, regulations and procedures shall be established in accordance with Part XI to procedures, reduce and control pollution of the marine environment from activities in the area. Such rules, regulations and procedures shall be re-examined from time to time as necessary.

2. Subject to the provisions of this section, states shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from activities in the area undertaken by vessels, installations, structures and other devices flying their flag or of their registry or operating under their authority, as the case may be.

The requirements of such laws and regulations shall be no less effective than the international rules, regulations and procedures referred to in paragraph

1. Universitas

Esa Unggul

Universita

Esa U

Article 210

Pollution by dumping

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment by dumping.

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollution.

3. Such laws, regulations and measures shall ensure that dumping is not carried out without the permission of the competent authorities of states.

4. States, acting especially through component international organizations or diplomatic conference, shall endeavour to establish global and regional rules, standards and recommended practices and procedures to prevent, reduce and control such pollution. Such rules, standards and recommended practices and procedures shall be re-examined from

Universitas

Esa Unggul

Universita

Esa U

time to time as necessary.

5. Dumping within the territorial sea and the exclusive economic zone or onto the continental shelf shall not be carried out without the express prior approval of the coastal state, which has the right to permit, regulate and control such dumping after due consideration of the matter with other states which by reason of their geographical situation may be adversely affected thereby.

6. National laws, regulations and measures shall be no less effective in preventing, reducing and controlling such pollution than the global rules and standards.

Article 211

Pollution from vessels

1. States, acting through the competent international organization or general diplomatic conference, shall establish international rules and standards to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from vessels and promote the adoption, in the same manner, wherever appropriate, of routing systems designed to

minimize the threat of accidents which might cause pollution of the marine environment, including the coastline, and pollution damage to the related interests of coastal states. Such rules and standards shall, in the same manner, be re-examined from time to time as necessary.

2. States shall adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment from vessels flying their flag or of their registry. Such laws and regulations shall at least have the same effect as that of generally accepted international rules and standards established through the competent international organization or general diplomatic conference.

3. States which establish particular requirements for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment as a condition for the entry of foreign vessels into their ports of internal waters or for a call at their off-shore terminals shall give due publicity to such requirements and shall communicate them to the competent international waters or for a call at their off-shore terminals shall give due publicity

to such requirements and shall communicate them to the competent international organization. Whenever such requirements are established in identical form by two or more coastal states in an endeavour to harmonize policy, the communication shall indicate which states are participating in such co-operative arrangements. Every state shall require the master of a vessel flying its flag or its registry, when navigating within the territorial sea of a state participating in such co-operative arrangements, to furnish, upon the request of that state, information as to whether it is proceeding to a state of the same region participating in such co-operative arrangements and, if so, to indicate whether it complies with the port entry requirements of that state. This article is without prejudice to the continued exercise by a vessel of its right of innocent passage or to the application of article 25, paragraph 2.

4. Coastal States may, in the exercise of their sovereignty within their territorial sea, adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution from

foreign vessels, including vessels exercising the right of innocent passage, Such laws and regulations shall in accordance with Part II, Section 3, not hamper innocent passage of foreign vessels.

5. Coastal States, for the purpose of enforcement as provided for in section 6, may in respect of their exclusive economic zones adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of pollution from vessels conforming to and giving effect to generally accepted international rules and standards established through the competent international organization or general diplomatic conference.

6. (a) Where the international rules and standards referred to in paragraph 1 are inadequate to meet special circumstances and coastal State have reasonable grounds for believing that a particular, clearly defined area of their respective exclusive economic zones is an area where the adoption of special mandatory measures for the prevention of pollution from vessels is required for recognized technical reasons in relation to its oceanographical

and ecological conditions, as well as its utilization or the protection of its resources and the particular character of its traffic, the coastal States, after appropriate consultations through the competent international organization with any other States concerned, may, for that area, direct a communication to that organization, submitting scientific and technical evidence in support and information on necessary reception facilities. Within 12 months after receiving such a communication, the organization shall determine whether the conditions in that area correspond to the requirements set out above. If the organization so determines, the coastal States may, for that area, adopt laws and regulations for the prevention, reduction and control of pollution from vessels implementing such international rules and standards or navigational practices as are made applicable, though the organization, for special areas. These laws and regulations shall not become applicable to foreign vessels until 15 months after the submission of the communication to the organization.

- (b) The coastal States shall publish the limits of

any such particular, clearly defined area.

- (c) If the coastal States intend to adopt additional laws and regulations for the same area for the prevention, reduction and control of pollution from vessels, they shall, when submitting the aforesaid communication, at the same time notify the organization thereof. Such additional laws and regulations may relate to discharges or navigational practices but shall not require foreign vessels to observe design, construction, manning or equipment standards other than generally accepted international rules and standards, they shall become applicable to foreign vessels 15 months after the submission of the communication to the organization, provided that the organization agrees within 12 months after the submission of the communication.

7. The international rules and standards referred to in this article should include inter alia those relating to prompt notification to coastal States, whose coastline or related interests may be affected by incidents, including maritime casualties, which involve discharges or probability

of discharges.

Pollution from or through the atmosphere

1. States shall adopt laws and regulations to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from or through the atmosphere, applicable to the air space under their sovereignty and to vessels flying their flag or vessels or aircraft or their registry, taking into account internationally agreed rules, standards and recommended practices and procedures and the safety of air navigation.

2. States shall take other measures as may be necessary to prevent, reduce and control such pollution.

3. States, acting especially through competent international organizations or diplomatic

conference, shall endeavour to establish global and regional rules, standards and recommended practice and procedures to prevent, reduce and control such pollution.

SECTION 6 ENFORCEMENT

Article 213

Enforcement with respect to pollution from land-based sources

States shall enforce their laws and relations adopted in accordance with article 207 and shall adopt laws and relations and take other measures necessary to implement applicable international rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from land-based sources.

Article 214

Enforcement with respect to pollution from sea-bed activities

States shall enforce their laws and regulation adopted in accordance with article 208 and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary to impellent applicable international rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine environment arising from or in connection with sea-bed activities subject to their jurisdiction and from artificial island, installations and structures under their jurisdiction, pursuant to articles 60 and 80.

Article 215

Enforcement with respect to pollution from activities in the Area

Enforcement of international rules, regulations and procedures established in accordance with Part XI to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from activities in the Are shall be governed by that Part.

Article 216

Enforcement with respect to pollution by sumping

1. Laws and regulations adopted in accordance with this Convention and applicable international rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conference for the prevention, reduction and control of pollution or the marine environment by dumping shall be enforced :
 - (a) by the coastal State with regard to dumping within its territorial sea or its exclusive economic zone or onto its continental shelf ;
 - (b) by the flag State with regard to vessels flying its flag or vessels or aircraft of its registry;
 - (c) by any State with regard to acts of loading of wastes or other matter occurring within its territory or at its off-shore terminals.

2. No State shall be obliged by virtue of this article to institute proceedings when another State has already institutes proceeding in accordance with this article.

Article 217

Enforcement by flag States

1. State shall ensure compliance by vessels flying their flag or of their registry with applicable international rules and standards, established through the competent international organization or general diplomatic conference, and with their laws and regulations adopted in accordance with this Convention for the prevention, reduction and control of pollution the marine environment from vessels and shall accordingly adopt laws and regulations and take other measures necessary for their implementation. Flag States shall provide for the affective enforcement of such rules, standards, laws and regulations, irrespective of where a violation occurs.

2. States shall, in particular, take appropriate measures in order to ensure that vessels flying their flag or of their registry are prohibited from sailing, until they can proceed to sea in compliance with the requirements of the international rules and standards referred to in paragraph 1, including requirements in respect of

design, construction, equipment and manning of vessels.

3. States shall ensure that vessels flying their flag or of their registry carry on board certificates requires by and issued pursuant to international rules and standards referred to in paragraph 1. States shall ensure that vessels flying their flag are periodically inspected in order to verify that such certificates are in conformity with the actual condition of the vessels. These certificates are in conformity with the actual condition of the vessels. These certificates shall be accepted by other States as evidence of the condition of the vessels and shall be regarded as having the same force as certificates issued by them, inless there are clear grounds for believing that the condition of the vessel does not correspond substantially with the particulars of the certificates.

4. If a vessel commits a violation of rules and standards established through the competent international organization or general diplomatic

conference, the flag State, without prejudice to articles 218, 220 and 228, shall provide for immediate investigation and where appropriate institute proceedings in respect of the alleged violation irrespective of where the violation occurred or where the pollution caused by such violation has occurred or has been spotted.

5. Flag States conducting an investigation of the violation may request the assistance of any other State whose cooperation could be useful in clarifying the circumstances of the case. States shall endeavour to meet appropriate requests of flag State.

6. States shall, at the written request of any state, investigate any violation alleged to have been committed by vessels flying their flag. If satisfied that sufficient evidence is available to enable proceedings to be brought in respect of the alleged violation, flag states shall without delay institute such proceedings in accordance with their laws.

7. Flag states shall promptly inform the requesting state and the competent international organization of the action taken and its outcome. Such information shall be available to all states.

8. Penalties provided for by the laws and regulations of states for vessels flying their flag shall be adequate in severity to discourage violations wherever they occur.

Article 218

Enforcement by port States

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a state that state may undertake investigations and, where the evidence so warrants, institute proceedings in respect of any discharge from that vessel outside the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of that state in violation of applicable international rules and standards established through the competent international organization or general diplomatic conference.

2. No proceedings pursuant to paragraph 1

shall be instituted in respect of a discharge violation in the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of another states unless requested by that state, the flag state, or a state damaged or threatened by the discharge violation, or unless the violation has caused or is likely to cause pollution in the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of the state instituting the proceedings.

3. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a state, that state shall, as far as practicable, comply with requests from any state for investigation of a discharge violation referred to in paragraph 1, believed to have occurred in, caused, or threatened damage to the internal waters, territorial sea or exclusive economic zone of the requesting states. It shall likewise, as far as practicable, comply with requests from the flag state for investigation of such a violation, irrespective of where the violation occurred.

4. The records of the investigation carried out by a port state pursuant to this article shall be transmitted upon request to the flag state or to

the coastal state. Any proceedings instituted by the port state on the basis of such an investigation may, subject to section 7, be suspended at the request of the coastal state when the violation has occurred within its internal waters, territorial sea or exclusive economic zone. The evidence and records of the case, together with any bond or other financial security posted with the authorities of the port state, shall in that event be transmitted to the coastal state. Such transmittal shall preclude the continuation of proceedings in the port state.

Article 219

Measures relating to seaworthiness of vessels to avoid
Pollution

Subject to section 7, state which, upon request or on their own initiative, have ascertained that a vessel within one of their ports or at one of their off-shore terminals is in violation of applicable international rules and standards relating to seaworthiness of vessels and thereby threatens damage to the marine environment shall, as far as practicable, take administrative

measures to prevent the vessel from sailing. Such states may permit the vessel to proceed only to the nearest appropriate repair yard and, upon removal of the causes of the violation, shall permit the vessel to continue immediately.

Article 220

Enforcement by coastal states

1. When a vessel is voluntarily within a port or at an off-shore terminal of a state, that state may, subject to section 7, institute proceedings in respect of any violation of its laws and regulations adopted in accordance with this convention or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels when the violation has occurred within the territorial sea or the exclusive economic zone of that state.

2. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the territorial sea of a state has, during its passage therein, violated laws and regulations of that state adopted in accordance with this Convention or

applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels, that state, without prejudice to the application of the relevant inspection of the vessel relating to the violation and may, where the evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, in accordance with its laws subject to the provisions of section 7.

3. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the executive economic zone or the territorial sea of a state has, in the exclusive economic zone, committed a violation of applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution from vessels or laws and regulations of that state conforming and giving effect to such rules and standards, that state may require the vessel to give information regarding its identity and port of registry, its last and its next port of call and other relevant information required to establish whether a violation has occurred.

4. State shall adopt laws and regulations and take other measures so that vessels flying their

flag comply with request for information pursuant to paragraph 3.

5. Where there are clear grounds for believing that a vessel navigating in the exclusive economic zone or the territorial sea of a state has, in the exclusive economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a substantial discharge causing or threatening significant pollution of the marine environment, that state may undertake physical inspection of the vessel for matters relating to the violation if the vessel has refused to give information or if the information supplied by the vessel is manifestly at variance with the evident factual situation and if the circumstances of the case justify at variance with the evident factual situation and if the circumstances of the case justify such inspection.

6. Where there is clear objective evidence that a vessel navigating in the exclusive economic zone or the territorial sea of a state has, in the exclusive economic zone, committed a violation referred to in paragraph 3 resulting in a discharge causing major damage or threat of major to the coasting or related interest of the coastal state, or

to any resources of its territorial sea or exclusive economic zone, that state may, subject to section 7, provided that the evidence so warrants, institute proceedings, including detention of the vessel, in accordance with its laws.

7. Notwithstanding the provisions of paragraph 6, whenever appropriate procedures have been established, either through the competent international organization or as otherwise agreed, whereby compliance with requirements for binding or other appropriate financial security has been assured, the coastal state if bound by such procedures shall allow the vessel to proceed.

8. The provisions of paragraph 3, 4, 5, 6, and 7 also apply in respect of national laws and regulations adopted pursuant to article 211, paragraph 6.

Article 221

Measures to avoid pollution arising from maritime

Casualties

1. Nothing in this part shall prejudice the right of states, pursuant to international law, both

customary and conventional, to take and enforce measures beyond the territorial sea proportionate to the actual or threatened damage to protect their coastline or related interests, including fishing, from pollution or threat of pollution following upon a maritime casualty or acts relating to such a casualty, which may reasonably be expected to result in major harmful consequences.

2. For the purposes of this article, "maritime casualty" means a collision of vessels, stranding or other incident of navigation, or other occurrence on board a vessel or external to it resulting in material damage or imminent threat of material damage to a vessel or cargo.

Article 222

Enforcement with respect to pollution from or
Through the atmosphere

States shall enforce, within the air space under their sovereignty or with regard to vessel flying their flag or

vessels or aircraft of their registry, their laws and regulations adopted in accordance with article 212, paragraph 1, and with other provisions of this Convention and shall adopt laws and regulations and take other measures necessary to implement applicable international rules and standards established through competent international organizations or diplomatic conference to prevent, reduce and control pollution of the marine environment from or through the atmosphere, in conformity with all relevant international rules and standards concerning the safety of air navigation.

SECTION 7. SAFEGUARDS

Article 223

Measures to facilitate proceedings

In proceedings instituted pursuant to this part, states shall take measures to facilitate the hearing of witnesses and the admission of evidence submitted by authorities of another state, or by the competent international organization, and shall facilitate the attendance at such proceedings of official representatives of the competent international

organization, the flag state and any state affected by pollution arising out of any violation. The official representatives attending such proceedings shall have such rights and duties as may be provided under national laws and regulations or international law.

Article 224

Exercise of powers of enforcement

The powers of enforcement against foreign vessels under this part may only be exercised by officials or by warships, military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.

Article 225

Duty to avoid adverse consequences in the exercise of the

Power of enforcement

In the exercise under this convention of their powers of enforcement against foreign vessels, states shall not endanger the safety of navigation or otherwise create any hazard to a vessel, or bring it to an unsafe port or anchorage, or expose the marine environment to an

unreasonable risk.

Article 226

Investigation of foreign vessels

1. (a) States shall not delay a foreign vessel longer than is essential for purposes of the investigations provided for in articles 216, 218 and 220. Any physical inspection of a foreign vessel shall be limited to an examination of such certificates, records or other documents as the vessel is required to carry by generally accepted international rules and standards or of any similar documents which it is carrying; further physical inspection of the vessel may be undertaken only after such an examination and only when :
 - (i) there are clear grounds for believing that the condition of the vessel or its equipment does not correspond substantially with the particulars of those documents;

(ii) the contents of such documents are not sufficient to confirm or verify a suspected violation; or

(iii) the vessel is not carrying valid certificates and records.

(b) If the investigation indicates a violation of applicable laws and regulations or international rules and standards for the protection and preservation of the marine environment ; release shall be made promptly subject to reasonable procedures such as bonding or other appropriate financial security.

(c) Without prejudice to applicable international rules and standards relating to the seaworthiness of vessels, the release of a vessel may, whenever it could present an unreasonable threat of damage to the marine environment, be refused or made conditional upon proceeding to the nearest appropriate repair yard. Where release has been refused or made conditional, the flag State of the vessel must be promptly notified, and may seek release of the vessel in accordance with Part XV.

2. States shall co-operate to develop procedures for the avoidance of unnecessary physical inspection of vessels at sea.

Article 227

Non-discrimination with respect to foreign vessels

In exercising their rights and performing their duties under this Part, States shall not discriminate in form or in fact against vessels of any other State.

Article 228

Suspension and restrictions on institution of proceedings

1. Proceedings to impose penalties in respect of any violation of applicable laws and regulations or international rules and standards relating to the prevention, reduction and control of pollution from vessels committed by a foreign vessel beyond the territorial sea of the State instituting proceedings shall be suspended upon the taking of proceedings to impose penalties in respect of corresponding charges by the flag State within six months of the date on which proceedings were first instituted, unless those proceedings relate to a case of major damage to the coastal State of the flag State in question has repeatedly disregarded its obligation to enforce effectively the applicable international rules and standards in respect of violations committed by its vessels. The flag State shall in due course make available to the State previously instituting proceedings a full dossier of the case and the records of the proceedings, whenever the flag State has requested the suspension of proceedings in accordance with this article. When proceedings instituted by the flag State have been brought to a conclusion, any bond incurred in respect of such proceedings, any bond posted or other financial security provided in connection with the suspended proceedings shall be released by the coastal State.
2. Proceedings to impose penalties on foreign vessels shall not be instituted after the expiry of three years from the date on which the violation was committed, and shall not be taken by any State in the event of proceedings having been instituted by another State subject to the provisions set out in paragraph 1.
3. The provisions of this article are without prejudice to the right of the flag State to take any measures, including proceedings to impose penalties, according to its laws irrespective of prior proceedings by another State.

Article 229

Institution of civil proceedings

Nothing in this Convention affects the institution of civil proceedings in respect of any claim for loss or damage resulting from pollution of the marine environment.

Article 230

Monetary penalties and the observance of recognized Rights of the accused

1. Monetary penalties only may be imposed with respect to violations of nations laws and regulations or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment, committed by foreign vessels beyond the territorial sea.
2. Monetary penalties only be imposed with respect to violations of nations laws and regulations or applicable international rules and standards for the prevention, reduction and control of pollution of the marine environment, committed by foreign vessels in the territorial sea, except in the case of a willful and serious act of pollution in the territorial sea.
3. In the conduct of proceedings in respect of such violations committed by a foreign vessel which may result in the imposition of penalties, recognized rights of the accused shall be observed.

Article 231

Notification to the flag State and other States concerned

States shall promptly notify the flag State and any other State concerned of any measures taken pursuant to section 6 against foreign vessels, and shall submit to the flag State all official reports concerning such measures. However, with respect to violations committed in the territorial sea, the foregoing obligation of the coastal State apply only to such measures as are taken in proceedings. The diplomatic agent or consular officers and where possible the maritime authority of the flag State, shall be immediately informed of any such measures taken pursuant to section 6 against foreign vessels.

Article 232

Liability of State arising from enforcement measures

States shall be liable for damage or loss attributable to them arising from measures taken pursuant to section 6 when such measures are unlawful or exceed those reasonably required in the light of available information. States shall provide for recourse in their courts for actions in respect of such damage or loss.

Article 233

Safefuards with respect to straits used for international Navigation

Nothing in sections 5, 6 and 7 affects the legal regime of straits used for international navigation. However, if a foreign ship other than those referred to in section 10 has committed a violation of the laws and regulations referred to in article 42, paragraph 1 (a) and (b), causing or threatening major damage to the marine environment of the straits, the States bordering the straits may take appropriate enforcement measures and if so shall respect *mutates mutandis* the provisions of this section.

SECTION 8. ICE-COVERED AREAS

Article 234

Ice-covered areas

Coastal State have the right to adopt and enforce non-discriminatory laws and regulations for the prevention, reduction and control of marine pollution from vessels in ice-covered areas within the limits of the exclusive economic zone, where particularly severe climatic

conditions and the presence of ice covering such areas for most of the year create obstructions or exceptional hazards to navigation, and pollution of the marine environment could cause major harm to or irreversible disturbance of the ecological balance. Such laws and regulations shall have due regard to navigation and the protection and preservation of the marine environment based on the best available scientific evidence.

SECTION 9. RESPONSIBILITY AND LIABILITY

Article 235

Responsibility and liability

1. States are responsible for the fulfillment of their international obligations concerning the protection and preservation of the marine environment. They shall be liable in accordance with international law.
2. States shall ensure that recourse is available in accordance with their legal systems for prompt and adequate compensation or other relief in respect of

damage caused by pollution of the marine environment by natural or juridical persons under their jurisdiction.

3. With the objective of assuring prompt and adequate compensation in respect of all damage caused by pollution of the marine environment, State shall cooperate in the implementation of international law and the further development of international law relating to responsibility and liability for the assessment of and compensation for damage and the settlement of related disputes, as well as, where appropriate, development of criteria and procedures for payment of adequate compensation, such as compulsory insurance or compensation funds.

SECTION 10. SOVEREIGN IMMUNITY

Article 236

Sovereign immunity

The provisions of this Convention regarding the protection and preservation of the marine environment do not apply to any warship, naval auxiliary, other vessels or aircraft owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. However, each State shall ensure, by the adoption of appropriate measures not impairing operations or operation capabilities of such vessels or aircraft owned or operated by it, that such vessels or aircraft act in a manner consistent, so far as is reasonable and

practicable, with this Convention.

SECTION 11. OBLIGATIONS UNDER OTHER
CONVENTIONS ON THE
PROTECTION AND
PRESERVATION OF THE MARINE
ENVIRONMENT

Article 237

Obligations under other conventions on the
protection and
Preservation of the
marine environment

1. The provisions of this Part are without prejudice to the specific obligations assumed by States under special conventions and agreements concluded previously which may be concluded in furtherance of the general principles set forth in this Convention.
2. Specific obligations assumed by States under special conventions, with respect to the protection and preservation of the marine environment, should be carried out in a manner consistent with the general principles and objectives of this Convention.

UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985
TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) telah diterima baik oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama seratus delapan belas penandatanganan lain di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982;

- b. bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mengatur rejim-rejim hukum laut, termasuk rejim hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam satu paket;
- c. bahwa rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea tersebut dengan Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG

PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT).

Pasal 1

Mengesahkan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) yang salinn naskah aslinya dalam bahasa Inggris dilamirkan pada Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 1985
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 76

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1985
TENTANG PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW
OF THE SEA (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA
TENTANG HUKUM LAUT)

I UMUM

Usaha masyarakat internasional untuk mengatur masalah kelautan melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang ketiga telah berhasil mewujudkan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) yang telah ditandatangani oleh 117 (seratus tujuh belas) negara peserta termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982.

Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tersebut mengatur rejim-rejim hukum laut secara lengkap dan menyeluruh yang rejim-rejimnya itu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ditinjau dari isinya, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tersebut :

- a. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang sudah ada misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut territorial;
- b. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah maksimum 12 mil laut dan criteria Landas Kontinen. Menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut criteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air duaratus meter atau criteria kemampuan eksploitasi. Kini dasarnya adalah criteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu negara hingga inggiran luar tepian kontinennya (Natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin) atau criteria jarak 200 mil laut dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut territorial jika pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut;
- c. Sebagian melahirkan rejim-rejim hukum baru, seperti asas Negara Kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.

Bagi bangsa dan Negara Republik

Indonesia, konvensi ini mempunyai arti yang penting karena untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima

U tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Universitas
Esa U
Indonesia telah berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional,. Pengakuan resmi asas Negara Kepulauan ini merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 dan Wawasan Nusantara sebagaimana termaktub dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan.

Yang dimaksud dengan Negara Kepulauan menurut Konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain

wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya

tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara histories telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian

Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu dengan ketentuan bahwa :

- a. Didalam garis dasar/pangkat demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atoll adalah antara satu berbanding satu (1 : 1) dan sembilan berbanding satu (9 : 1)
- b. Panjang garis dasar/pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis dasar/pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut;
- c. Penarikan garis dasar/pangkal demikian tidak

boleh menyimpang dari konfigurasi umum Negara Kepulauan.

Negara Kepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar/pangkal kepulauan pada peta dengan skala yang cukup untuk menetapkan posisinya. Peta atau daftar koordinat geografi demikian harus diumumkan sebagaimana mestinya dan satu salinan dari setiap peta atau daftar demikian harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal Persekutuan Bangsa-bangsa.

Dengan diakuinya asas Negara Kepulauan maka perairan yang dahulu merupakan bagian dari laut lepas ini menjadi "Perairan Kepulauan" yang berarti menjadi wilayah perairan Republik Indonesia.

Disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksudkan di muka, syarat-syarat yang penting bagi pengakuan internasional atas asas Negara Kepulauan adalah ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Dalam "Perairan Kepulauan" berlaku

hak lintas damai (right of innocent passage) bagi kapal-kapal negara lain. Namun demikian Negara Kepulauan dapat menanggukkan untuk sementara waktu hak lintas damai tersebut pada bagian-bagian tertentu dari "Perairan Kepulauannya" apabila dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanannya.

Negara Kepulauan dapat menetapkan alur laut kepulauan dan rute penerbangan di atas alur laut tersebut.

Kapal asing dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut untuk transit dari suatu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif. Alur laut kepulauan dan rute penerbangan tersebut ditetapkan dengan menarik garis poros. Kapal dan penerbangan tersebut tidak boleh berlayar atau terbang melampaui 25 mil laut sisi kiri dan sisi kanan garis poros tersebut.

Sekalipun kapal dan pesawat udara asing menikmati hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut dan rute penerbangan tersebut, namun hal ini di bidang lain dari pada pelayaran dan penerbangan tidak boleh mengurangi kedaulatan Negara Kepulauan atas air serta ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya dan sumber kekayaan di dalamnya.

Dengan demikian hak lintas alur laut kepulauan melalui rute penerbangan yang diatur dalam konvensi ini hanyalah mencakup hak lintas penerbangan melewati udara di atas alur laut tanpa mempengaruhi kedaulatan negara untuk mengatur penerbangan di atas wilayahnya sesuai dengan konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil ataupun kedaulatan Negara Kepulauan atas wilayah udara lainnya di atas perairan nusantara.

Sesuai dengan ketentuan konvensi disamping harus menghormati perjanjian-perjanjian internasional yang sudah ada, Negara

Kepulauan berkewajiban pula menghormati hak-hak tradisional penangkapan ikan dan kegiatan lain yang sah dari negara-negara tetangga yang langsung berdampingan, serta kabel laut yang telah ada di bagian tertentu perairan kepulauan yang dahulunya merupakan laut lepas. Hak-hak tradisional dan kegiatan lain yang sah tersebut tidak boleh dialihkan kepada atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ini mengatur pula rejim-rejim hukum sebagai berikut :

1. Laut teritorial dan Zona tambahan

a. Laut Teritorial

Konferensi-konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama (1958) dan kedua (1960) di Jenewa tidak dapat memecahkan masalah lebar laut teritorial karena pada waktu itu praktek negara menunjukkan keanekaragaman dalam masalah lebar laut teritorial, yaitu 3 mil dari laut hingga 200 mil laut.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut ketiga pada akhirnya berhasil menentukan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut sebagai bagian dari keseluruhan paket rejim-rejim hukum laut, khususnya :

- 1) Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dihitung dari garis dasar/pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dimana berlaku kebebasan pelayaran.
- 2) Kebebasan transit kapal-kapal asing melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- 3) Hak akses negara tanpa pantai ke dan dari laut dan kebebasan transit.
- 4) Tetap dihormati hak lintas laut damai melalui laut teritorial.

Rejim Laut Teritorial

memuat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Negara pantai memunyai kedaulatan penuh atas laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- 2) Dalam laut teritorial berlaku hak lintas laut damai bagi kendaraan-kendaraan air asing. Kendaraan air asing yang menyelenggarakan lintas laut damai di laut teritorial tidak boleh melakukan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai serta tidak boleh melakukan kegiatan survey atau penelitian, mengganggu system komunikasi, melakukan pencemaran dan melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungan langsung dengan lintas laut damai. Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam

keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya.

- 3) Negara pantai berhak membuat peraturan tentang lintas laut damai yang berkenaan dengan keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut, perlindungan alat bantuan serta fasilitas navigasi, perlindungan kabel dan pipa bawah laut, konservasi kekayaan alam hayati, pencegahan terhadap pelanggaran atas peraturan perikanan, pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, penelitian ilmiah kelautan dan survei hidrografi dan pencegahan pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.

b. Zona Tambahan

Jika dalam Konvensi Jenewa 1958 lebar Zona Tambahan pada lebar laut teritorial diukur, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 kini menentukan bahwa dengan ditentukannya lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut, lebar Zona Tambahan adalah maksimal 24 mil laut diukur dari garis dasar laut teritorial.

Di Zona Tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian yang perlu, untuk :

- 1) mencegah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, keimigrasian dan kesehatan yang berlaku di wilayah darat dan laut teritorial negara pantai.
- 2) Menindak pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut yang

dilakukan di wilayah darat dan laut teritorial negara pantai.

2. Selat yang digunakan untuk

U pelayaran internasional

Penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut membawa akibat bahwa perairan dalam selat yang semula merupakan bagian dari laut lepas berubah menjadi bagian dari laut teritorial negara-negara selat yang mengelilinginya.

Berhubungan dengan itu, tetap terjaminnya fungsi selat sebagai jalur pelayaran internasional merupakan syarat bagi diterimanya penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut. Oleh karena itu dengan tidak mengurangi pelaksanaan kedaulatan dan yurisdiksi negara-negara pantai di bidang lain daripada lintas laut dan lintas udara, kendaraan air asing dan pesawat udara asing mempunyai hak lintas laut/udara melalui suatu selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Negara-negara selat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan konvensi, dapat membuat peraturan perundang-undangan mengenai lintas laut

transit melalui selat tersebut yang bertalian dengan :

- a. keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut.
- b. pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran.
- c. pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alat penangkapan ikan dalam palka.
- d. memuat atau membongkar komoditi, mata uang atau orang-orang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiscal, imigrasi dan kesehatan.

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Di Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai mempunyai :

- a. hak berdaulat untuk tuuan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati di ruang air dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.
- b. yurisdiksi yang berkaitan dengan pembuatan

dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut;

c. kewajiban untuk menghormati kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional, pemasangan kabel atau pipa bawah laut menurut prinsip hukum internasional yang berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif.

d. kewajiban untuk memberikan kesempatan terutama kepada negara tidak berpantai atau negara yang secara geografis tidak beruntung untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan.

Masalah Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut tersebut erat kaitannya dengan masalah penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut, karena :

a. beberapa negara pantai, yang menganut lebar laut teritorial 200 mil laut, baru dapat menerima penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rejim Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi

200 mil laut.

b. pada sisi lain :

- 1) negara-negara tanpa pantai dan negara-negara yang secara geografis tidak beruntung baru dapat menerima penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dengan adanya rejim Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh kesempatan untuk turut serta memanfaatkan surplus dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
- 2) Mereka mempunyai hak transit ke dan dari laut melalui wilayah negara pantai/negara transit.

c. negara-negara maritime baru dapat menerima rejim Zona Ekonomi Eksklusif jika negara pantai tetap menghormati kebebasan pelayaran/penerbangan melalui Zona Ekonomi Eksklusif.

4. Landas Kontinen

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yang menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada criteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka Konvensi 1982 ini mendasarkannya pada berbagai criteria :

- a. jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut.

- b. kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau
- c. tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter.

Kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam konvensi ini pada akhirnya dapat diterima negara-negara bukan negara pantai, khususnya negara-negara tanpa pantai atau negara-negara yang geografis tidak beruntung setelah Konvensi juga menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembaaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut. Pembayaran atau kontribusi tersebut harus dilakukan melalui

Otorita Dasar Laut Internasional yang akan membagikannya kepada negara peserta Konvensi didasarkan pada criteria pembagian yang adil dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang perkembangannya masih paling rendah dan negara-negara tanpa pantai.

Sekaliun Landas Kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi ini Landas Kontinen diatur dalam bab tersendiri. Hal ini berkaitan dengan diterimanya criteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar landas kontinen melebihi lebar Zona Ekonomi Eksklusif.

5. Laut Lepas

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas yang menetapkan Laut Lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial, Konvensi ini menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup Zona Ekonomi Eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

Kecuali perbedaan-perbedaan tersebut di atas, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan di laut lepas.

Kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas. Di samping mengatur hak-hak kebebasan-kebebasan di laut lepas, konvensi ini juga mengatur masalah konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas yang dahulu diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Kekayaan Hayati di Laut Lepas.

6. Rejim Pulau

Rejim Pulau diatur dalam bab tersendiri dalam Konvensi ini yang dihubungkan dengan masalah Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Konvensi menentukan bahwa pulau/karang

mempunyai laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dengan ketentuan bahwa pulau/karang yang tidak dapat mendukung habitat manusia atau kehidupan ekonominya sendiri, tidak mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif atau Landas Kontinen sendiri dan hanya berhak mempunyai laut teritorial saja.

7. Rejim Laut Tertutup/Setengah Tertutup

Penetapan lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut dan Zona Ekonomi Eksklusif yang lebarnya tidak melebihi 200 mil diukur dari garis dasar laut teritorial, mengakibatkan bahwa perairan laut tertutup/setengah tertutup yang dahulunya meruakan laut lepas menjadi laut teritorial atau Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara di sekitar atau berbatasan dengan laut tertutup/setengah tertutup tersebut. Rejim laut tertutup/setengah tertutup diatur dalam satu bab tersendiri dalam konvensi ini.

Konvensi menganjurkan antara lain agar negara-negara yang berbatasan dengan laut tertutup/setengah tertutup mengadakan kerjasama

mengenai pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut tersebut.

8. Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit.

Jima dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas masalah hak akses negara tanpa pantai diatur dalam salah satu pasal, konvensi ini mengatur masalah rejim akses negara tanpa pantai ke dan dari laut serta kebebasan transit melalui negara transit secara lebih terperinci dalam satu bab tersendiri.

Rejim ini berkaitan dengan hak negara-negara tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam dyang terkandung dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan Kawasan dasar laut internasional.

Sesuai ketentuan-ketentuan dalam konvensi, pelaksanaan hak akses negara tidak berpantai serta kebebasan transit melalui wilayah negara transit dan di Zona Ekonomi Eksklusif perlu diatur dengan perjanjian bilateral subregional dan regional.

9. Kawasan Dasar Laut Internasional

Kawasan Dasar Laut Internasional adalah dasar laut/samudera yang terletak di luar landas kontinen dan berada di bawah laut lepas (lihat juga uraian dalam butir 4 dan butir 5).

Konvensi menetapkan bahwa kawasan dasar laut internasional dan kekayaan alam yang terkandung di dasar laut dan tanah dibawahnya merupakan warisan bersama umat manusia.

Tidak ada satu negarapun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulat atas bagian dari kawasan dasar laut internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya.

Demikian pula tidak satu negarapun atau badan hukum atau orang boleh melaksanakan pemilikan atas salah satu bagian dari kawasan tersebut semua kegiatan di kawasan dasar laut internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, maka pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu badan internasional, yaitu Otorita Dasar

Laut Internasional (International Seabed Authority). Adapun pengelolaannya didasarkan pada suatu system, yaitu system parallel, yakni selama perusahaan (enterprise) sebagai wahana otorita belum dapat beroperasi secara penuh, negara-negara peserta konvensi termasuk perusahaan negara dan swastanya dapat melakukan penambangan di kawasan dasar laut internasional tersebut berdasarkan suatu hubungan kerja atau asosiasi dengan otorita. Konvensi PBB tentang Hukum Laut ketiga dengan suatu resolusi yaitu Resolusi I, menetapkan pula pembentukan Komisi Persiapan (Preparatory Commission) yang tugasnya adalah untuk mempersiapkan antara lain pembentukan Otorita Dasar Laut Internasional dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut.

10. Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Laut

Walaupun perlahan-lahan akan tetapi pada akhirnya tumbuh kesadaran bahwa, sekalipun laut itu sangat luas tetapi sumber-sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak tanpa batas kelestarian. Penangkapan hidup jenis ikan selalu mengandung sesuatu resiko bahwa kelangsungan hidup

jenis ikan tersebut dapat terancam dengan kepunahan.

Pengembangan teknologi di bidang perikanan, yang memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar, dapat mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis-jenis ikan akan tetapi juga kemunduran besar bagi perusahaan-perusahaan yang tergantung dari penangkapan jenis-jenis ikan tersebut.

Disamping itu tumbuh kesadaran, dalam arti keresahan, mengenai kelestarian lingkungan hidup, yang pada akhirnya menggerakkan PBB untuk menyelenggarakan Konferensi mengenai Lingkungan Hidup di Stockholm dalam tahun 1972. Pembuangan limbah secara tidak terkendali ke dalam lautan membawa akibat kerusakan yang parah pada lingkungan laut.

Demikian pula, pencemaran yang diakibatkan oleh kecelakaan tangker-tangker raksasa, seperti Torrey Canyon dalam tahun 1967 dan Amoco Cadiz dalam tahun 1978, membawa kerusakan yang sangat parah pada lingkungan hidup.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut di atas, konvensi menentukan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Di samping itu konvensi juga menentukan bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alamnya sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

11. Penelitian ilmiah kelautan

Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan di laut teritorial atau perairan kepulauan. Hal tersebut berarti bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan dalam laut teritorial/perairan kepulauan hanya dapat dilaksanakan dengan seizin negara pantai. Konvensi menetapkan pula bahwa negara pantai mempunyai yurisdiksi untuk penelitian ilmiah kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

Penelitian ilmiah oleh negara asing atau organisasi internasional sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam konvensi supaya diizinkan oleh negara pantai. Untuk penelitian ilmiah kelautan yang dilakukan di laut lepas berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan di landas kontinen tunduk pada rejim penelitian landas kontinen.

Demikian juga bagi penelitian ilmiah di kawasan dasar laut internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk pada rejim kawasan dasar laut internasional.

12. Pengembangan dan Alih Teknologi

- a. Negara-negara, secara langsung atau melalui organisasi internasional yang berwenang, harus mengadakan kerjasama sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk secara aktif memajukan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
- b. Semua negara wajib memajukan pengembangan kemampuan ilmiah dan teknologi kelautan negara-negara yang memerlukan bantuan teknik dalam

bidang tersebut, khususnya negara-negara berkembang, termasuk negara-negara tanpa pantai dan secara geografis tidak beruntung, yang memerlukan bantuan di bidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan laut, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan, dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan social dan ekonomi negara-negara berkembang.

13. Penyelesaian Sengketa

Konvensi menentukan bahwa setiap Negara Peserta Konvensi harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Konvensi ini mengatur system penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu daripada lembaga penyelesaian sengketa sebagai berikut : Mahkamah Internasional (I.C.J), Pengadilan Internasional untuk hukum laut, Arbitrasi Umum

atau Arbitrasi Khusus.

Konvensi 1982 ini membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (standing tribunal) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah ad hoc (ad hoc tribunal). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari ke empat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut di atas, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi mengenai Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran Konvensi yang bertalian dengan masalah Kawasan dasar Laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut. Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organ-organ Otorita Dasar Laut Internasional, maka pembentukan Pengadilan-Internasional untuk Hukum Laut beserta kamar-kamar di dalamnya harus dipersiapkan pula oleh Komisi Persiapan sesuai dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut ketiga, agar dapat segera berfungsi setelah Konvensi mulai berlaku.

14. Ketentuan Penutup

Sebagaimana lazimnya, konvensi memuat ketentuan-ketentuan penutup yang mengatur masalah-masalah prosedural seperti penandatanganan, pengesahan dan konfirmasi formal, akses dan berlakunya Konvensi, amandemen, depository dan lain-lainnya. Beberapa ketentuan penutup yang penting yang terdapat pada Konvensi ini antara lain adalah :

- a. Konvensi mulai berlaku 12 bulan setelah tercapai pengesahan 60 negara;
- b. Konvensi ini menggantikan (prevail) Konvensi-konvensi Jenewa 1958 mengenai Hukum Laut bagi para pihaknya;
- c. Konvensi ini tidak membenarkan negara-negara mengadakan pensyaratan (reservation) terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini merupakan satu paket yang ketentuan-ketentuannya sangat erat hubungannya satu dengan yang lain, dan oleh karena itu hanya dapat disahkan sebagai satu kebulatan yang utuh.



II. Pasal DEMI PASAL

Pasal 1

Universitas Cukup jelas.

Esa Unggul

Pasal 2

Cukup jelas.



Universitas
Esa Unggul



Universitas
Esa Unggul

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1999
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, berfungsi sebagai ruang bagi kehidupan Bangsa;
 - b. bahwa pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa meningkatnya kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfaatan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional;
2. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia

- sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya;
3. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;
 4. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut;
 5. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut;
 6. Kriteria baku kerusakan laut adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan laut yang dapat ditenggang;
 7. Status mutu laut adalah tingkatan mutu laut pada lokasi dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan baku mutu air laut dan/atau kriteria baku kerusakan laut;
 8. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik;
 9. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut;
 10. Pembuangan (*dumping*) adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda lain yang tidak terpakai atau daluarsa ke laut;
 11. Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan;
 12. Limbah cair adalah sisa dari proses usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair;
 13. Limbah padat adalah sisa atau hasil samping dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat termasuk sampah;
 14. Orang adalah orang perorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
 15. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 16. menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup.

I. Pasal 2

Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut.

BAB II PERLINDUNGAN MUTU LAUT

Pasal 3

Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, criteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.

Pasal 4

Baku mutu air laut dan criteria baku kerusakan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari menteri lainnya dan Pimpinan LPND terkait lainnya.

Pasal 5

- (1) Status mutu laut ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut, kondisi tingkat kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menetapkan status mutu laut berdasarkan pedoman teknis penetapan status mutu laut yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak menetapkan status mutu laut, maka Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan status mutu laut.

Pasal 6

Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis penilaian dan penetapan status mutu laut.

Pasal 7

- (1) Air laut yang mutunya memenuhi baku mutu air laut dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya berada pada tingkatan baik.
- (2) Air laut yang mutunya tidak memenuhi baku mutu air laut dinyatakan sebagai air laut yang status mutunya berada pada tingkatan tercemar.

Pasal 8

- (1) Lingkungan laut yang memenuhi criteria baku kerusakan laut dinyatakan sebagai lingkungan laut yang status mutunya pada tingkatan baik.

- (2) Lingkungan laut yang tidak memenuhi criteria baku kerusakan laut dinyatakan sebagai lingkungan laut yang status utunya berada pada tingkatan rusak.

BAB III

PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT

Pasal 9

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut.

Pasal 10

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran laut, wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran laut.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbahnya ke laut, wajib memenuhi persyaratan mengenai baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi dan ketentuan-ketentuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan pencemaran laut.

Pasal 12

Limbah cair dan/atau limbah padat dari kegiatan rutin operasional di laut wajib dikelola dan dibuang di sarana pengelolaan limbah cair dan/atau limbah padat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENCEGAHAN PERUSAKAN LAUT

Pasal 13

Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut.

Pasal 14

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan laut wajib melakukan pencegahan perusakan laut.
- (2) Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan pedoman teknis pencegahan perusakan laut.

BAB V

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LAUT

Pasal 15

- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya.
- (2) Pedoman mengenai penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

BAB VI

PEMULIHAN MUTU LAUT

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut.
- (2) Pedoman mengenai pemulihan mutu laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

BAB VII

KEADAAN DARURAT

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat, pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila :
 - a. pembuangan benda dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut;
 - b. pembuangan benda sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
- (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib dan segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terdekat dan/atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib menyebutkan tentang benda yang dibuang, lokasi, waktu, jumlah dan langkah-langkah yang telah dilakukan.
- (4) Instansi yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan laut serta wajib melaporkan kepada Menteri.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta pemulihan mutu laut yang ditimbulkan oleh keadaan darurat, ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VIII DUMPING

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri.
- (2) tata cara dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Pasal 21

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib :

- a. mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawasan tersebut;
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis apabila hal itu diminta pengawas;
- c. memberikan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pengawas;
- d. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan contoh limbah atau barang lainnya yang diperlukan pengawas; dan
- e. mengizinkan pengawas untuk melakukan pengambilan gambar dan/atau melakukan pemotretan di lokasi kerjanya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pedoman dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya inventarisasi dan/atau penelitian dalam rangka penetapan status mutu laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pengawasan penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

GANTI RUGI

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan atau perusakan laut serta biaya pemulihannya.
- (2) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan laut wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

Pasal 25

Tata cara perhitungan biaya, penagihan dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Telah diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

INDONESIA

HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Februari 1999

PRESIDEN REPUBLIK

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF

Pada tanggal 27 Februari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan I

Ttd.

Lambock V. Nahattands



Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa Unggul

Universitas
Esa U

Universitas
Esa U

Universitas
Esa U